

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN
KELAS IIA SURABAYA
DAN
APOTEK PAHALA**



TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**

NOMOR : W.15.PAS.PAS.40-PK.01-08.03-315

NOMOR : AP/2023/001/PHL.01-04-23

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amiek Diyah Ambarwati : Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya berwenang bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Pemasyarakatan, Desa Kebon Agung, Porong, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Jennifer Stefanie Budilarto : Pemilik Apotik Jennifer Stefanie Budilarto berwenang bertindak untuk dan atas nama Apotik Pahala berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jl. Taman Pd. Jati C No.2, Geluran, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 untuk selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan layanan kefarmasian di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 1
DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN


1. Klinik Pratama adalah klinik dengan pertanggung jawab dokter umum yang wajib memiliki pelayanan kedokteran umum
2. Pasien adalah semua orang yang berobat di Klinik Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya
3. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk penyelenggaraan kefarmasian Klinik Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, adapun penyelenggaranya yaitu PIHAK KEDUA sebagai penyedia pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan sediaan famasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinis untuk PIHAK PERTAMA

Pasal 2
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup pelayanan yang dikerjakan PIHAK KEDUA meliputi penyediaan sarana kefarmasian dalam bentuk obat maupun penunjang lainnya untuk pasien PIHAK PERTAMA dalam bentuk penyiapan obat

Pasal 3
PROSEDUR PELAYANAN

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan permintaan untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian dengan menggunakan dokumen yang sah
2. PIHAK PERTAMA mengirimkan daftar kebutuhan obat-obatan setiap 3 (tiga) bulan sekali
3. Untuk setiap pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA diberlakukan biaya dan/ atau tarif yang sudah disepakati para pihak, yaitu biaya dan/ atau sesuai harga Apotik
4. Biaya dan/ atau tarif akan diajukan PIHAK KEDUA dan dibebankan atas tagihan langsung ke PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Di dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati yaitu :

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - 1.1. Menerima Pelayanan Kefarmasian dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama;
 - 1.2. Menolak Pelayanan Kefarmasian dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - 2.1. Memberikan dokumen pengantar untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian kepada PIHAK KEDUA;
 - 2.2. Menjaga keselamatan dan keamanan personal PIHAK KEDUA selama kegiatan Kerjasama Pelayanan Kefarmasian diselenggarakan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya.
3. PIHAK KEDUA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - 3.1. Menolak memberikan Pelayanan Kefarmasian dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
 - 3.2. Mendapatkan keselamatan dan keamanan personal menyeluruh selama kegiatan Kerjasama Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya;
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - 4.1. Memberikan pelayanan kefarmasian kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama;
 - 4.2. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan Kerjasama Kefarmasian kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan pesanan obat kepada PIHAK KEDUA.
2. Setelah pesanan diterima, PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA yang berisi informasi jumlah obat yang dipesan, harga satuan, dan total harga.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

3. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran dalam waktu selambat-lambat nya 3 (tiga) hari terhitung dari tagihan diterima.
4. PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA melalui transfer bank ke rekening Apotik yang akan diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Setelah pembayaran diterima oleh PIHAK KEDUA maka pesanan obat akan segera dikirim kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023) sampai dengan Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-04-2026);
2. Apabila terdapat persyaratan dan ketentuan yang baru, maka yang akan berlaku adalah yang terbaru dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya;
2. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelumnya sudah harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau/ dievaluasi kembali setiap 6 (enam) bulan sekali apabila diperlukan dan bila mana ada perubahan/ketentuan baru yang mendesak dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat tanpa menunggu jangka waktu 6 (enam) bulan.;
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam Addendum yang merupakan satu

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar Pertama dan Lembar Kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

Pihak Kesatu,
Kepala Rutan Perempuan Kelas II A
Surabaya



Amiek Diyah Ambarwati A.Md.IP.,S.H.
NIP. 196811251992032001

Pihak Kedua,
Pemilik Apotik



Apt. Jennifer Stefanie Budilarto